

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1965
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1964,
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 47)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dianggap perlu untuk merubah Peraturan Presiden No. 16 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 47) tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 250);

Mendengar:

Presidium Kabinet Republik Indonesia, Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan, Menteri Anggaran Negara, Menteri Penghubung MPR/DPR/DPA/FN dan Pimpinan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang perubahan Peraturan Presiden No. 16 tahun 1964 tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 tentang kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Pasal 1.

Pasal 3 ayat (6) huruf a Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 250) yo pasal IV Peraturan Presiden No. 16 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 47) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "selama tinggal di Jakarta untuk menghadiri sidang atau rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat ia mendapat pengganti biaya kendaraan lokal sebanyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan penggantian biaya penginapan sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehari".

Pasal 2.

Dalam pasal V huruf a dan b Peraturan Presiden No. 16 tahun 1964 angkanya diubah sehingga:

- a. Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

b. Rp. 200,- (dua ratus rupiah) menjadi Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah).

Pasal 3.

Peralihan.

Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang pada saat mulai berlakunya peraturan ini menginap di hotel atau losmen dengan tidak mendapat makan dan belum segera dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut dalam pasal 1, masih dapat mempergunakan peraturan perongkosan penginapan menurut peraturan yang lama, ialah pasal IV angka 1 dan 2 Peraturan Presiden No. 16 tahun 1964, sampai selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1966.

Pasal 4.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Oktober 1965.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 1965.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 1965.
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1965/106